

**IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 9 TAHUN 2018 PASAL 24
DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DIJALAN
EMPU JATMIKA KELURAHAN SUNGAI MALANG
KECAMATAN AMUNTAI TENGAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Pada Ilmu Administrasi Publik



OLEH :

MIRSHANDA AMIRAH

NPM : 2022137

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMNISTRASI (STIA)

AMUNTAI

2026

TANDA PERSETUJUAN

Menerangkan Mahasiswa di bawah ini atas nama :

NAMA : MIRSHANDA AMIRAH
NPM : 2022137
PROGRAM STUDI : Administrasi Publik
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 9 TAHUN 2018
PASAL 24 DALAM PENERTIBAN PEDAGANG
KAKI LIMA DIJALAN EMPU JATMIKA
KELURAHAN SUNGAI MALANG KECAMATAN
AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU
SUNGAI UTARA

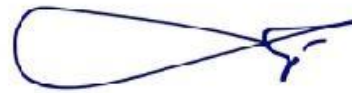
Setelah diseminarkan dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujui proposal skripsi atas nama di atas untuk dilanjutkan ke pembimbingan Skripsi pada Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

Amuntai, April 2026

Pembimbing 1

Pembimbing 2


Drs. H. Arpandi M. A.P.
NUPTK. 8553741642130083


Dr. Agus Surya Dharma, S.Sos., M.A.P.
NUPTK. 4142764665137003

Mengetahui
Ketua Program Studi Administrasi Publik


Ahmad Bahagi, S.Sos., M.A.
NIK. 190211004 201509 021

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian yang berjudul **"IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 9 TAHUN 2018 PASAL 24 DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DIJALAN EMPU JATMIKA KELURAHAN SUNGAI MALANG KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA"** dengan baik dan lancar. Dalam penulisan proposal skripsi ini banyak sekali sumbangan pikiran dan pemberian data yang penulis dapatkan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Terimakasih kepada Allah SWT. Yang telah memberikan segala kenikmatan dan karunia-Nya kepada penulis selama proses penulisan.
2. Bapak Dr. Reno Affrian, S. Sos M.AP., CIQar., CIQnR. selaku ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
3. Bapak Ahmad Baihaqi, S.Sos.,M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Administasi Publik yang telah banyak membina kelancaran proses studi.
4. Bapak Drs. H. Arpandi, M.A.P selaku dosen pembimbing I yang telah membantu dalam memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis.
5. Bapak Dr. Agus Surya Dharma, S.Sos.,M.A.P selaku dosen pembimbing II yang juga telah membantu, memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis.

6. Seluruh dosen dan staf tata usaha beserta jajaran STIA Amuntai program Administrasi Publik yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan motivasi.
7. Kedua orang tua dan seluruh keluarga penulis yang senantiasa mendo'akan, mendukung secara moral dan selalu memberikan semangat tanpa henti sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini.
8. Teman-teman yang telah membantu dalam pengerjaan proposal skripsi ini.
9. Seluruh pihak yang terkait dalam penyelesaian proposal skripsi yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Oleh karena itu, dengan senang hati penulis bersedia menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan proposal skripsi ini. Semoga proposal skripsi ini dapat selesai dengan baik dan dapat memberikan banyak manfaat bagi kita semua, aamiin.

Amuntai, 13 April 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	8
BAB II LANDASAN TEORI.....	10
A. Hasil Penelitian Terdahulu.....	10
B. Tinjauan Teoritis.....	11
C. Kerangka Pemikiran.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Lokasi Penelitian.....	31
B. Pendekatan Penelitian.....	31
C. Tipe Penelitian.....	31
D. Data dan Sumber Data.....	32
E. Desain Operasional Penelitian.....	34
F. Teknik Pengumpulan Data.....	35
G. Teknik Analisis Data.....	36
H. Uji Kredibilitas Data.....	39
DAFTAR PUSTAKA.....	40

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian	34
Tabel 3.2 Desain Operasional Penelitian	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	30
------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan suatu proses yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai bidang, baik ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Dalam proses pembangunan tersebut, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kondisi yang kondusif melalui penyediaan lapangan pekerjaan, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta penataan ruang publik yang tertib, aman dan nyaman. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, pembangunan seringkali menghadapi berbagai permasalahan, salah satunya adalah meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan akibat terbatasnya kesempatan kerja di sektor informal.

Kondisi tersebut mendorong masyarakat untuk mencari alternatif penghidupan di sektor informal yang dinilai lebih mudah diakses. Sektor informal memiliki karakteristik seperti tidak memerlukan modal besar, tidak membutuhkan tingkat pendidikan tinggi, serta relatif fleksibel dalam pelaksanaannya. Salah satu bentuk sektor informal yang berkembang pesat adalah Pedagang Kaki Lima (PKL). Keberadaan PKL menjadi fenomena yang umum dijumpai di berbagai daerah, baik di perkotaan maupun di wilayah kabupaten.

Pedagang Kaki Lima memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian masyarakat, khususnya sebagai penyerap tenaga kerja dan penyedia kebutuhan sehari-hari dengan harga yang terjangkau. Keberadaan PKL juga menjadi salah satu bentuk ekonomi kerakyatan yang mampu bertahan dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil. Oleh karena itu, PKL tidak hanya dipandang sebagai permasalahan sosial, tetapi juga sebagai bagian dari solusi ekonomi masyarakat.

Namun di sisi lain, keberadaan PKL seringkali menimbulkan berbagai permasalahan, terutama terkait dengan ketertiban umum dan pemanfaatan ruang publik. Banyak PKL yang menggunakan trotoar, bahu jalan, dan fasilitas umum lainnya sebagai tempat berjualan, sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas, mengurangi kenyamanan pejalan kaki, serta menurunkan estetika lingkungan. Kondisi ini menuntut adanya peran aktif pemerintah dalam melakukan penataan penertiban terhadap PKL.

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki berbagai peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal ketertiban umum. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan melalui Peraturan Daerah (Perda) sebagai bentuk implementasi otonomi daerah. Di Kabupaten Hulu Sungai Utara, pengaturan mengenai ketertiban umum dan penertiban PKL tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, khususnya pada Pasal 24 yang mengatur tentang lokasi yang diperbolehkan bagi PKL, larangan berjualan di tempat tertentu, serta kewajiban dalam menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan.

Meskipun kebijakan tersebut telah dirumuskan secara jelas, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai kendala di lapangan. Implementasi kebijakan merupakan tahap penting dalam proses kebijakan publik, karena keberhasilan suatu kebijakan sangat ditentukan oleh bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan.

Permasalahan implementasi kebijakan tersebut juga terlihat di Jalan Empu Jatmika, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Berdasarkan kondisi di lapangan, masih banyak PKL yang berjualan di lokasi yang tidak sesuai dengan ketentuan Perda, seperti di bahu jalan dan trotoar. Hal ini mengakibatkan terjadinya kemacetan, ketidaktertiban, serta menurunnya kenyamanan masyarakat dalam menggunakan fasilitas umum. Ketidakteraturan ini mengindikasikan bahwa proses penertiban yang dilakukan oleh aparat seperti Satpol PP belum berjalan secara optimal atau terdapat kendala sosiologis di masyarakat.

Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan (perdagangan) sebagai pekerjaannya sehari-hari dan pedagang kaki lima merupakan pedagang atau orang yang melakukan kegiatan atau usaha kecil tanpa didasari atas ijin dan menempati pinggir jalan (trotoar) untuk menggelar dagangan. Pedagang kaki lima (PKL) juga merupakan pelaku usaha informal yang juga masuk kategori miskin ataupun rentan. Banyak dari mereka menjadi PKL karena memang tidak punya pilihan lain. Kerentanan mereka antara lain menyangkut pada modal terbatas, kegiatan usaha subsisten, tidak adanya ijin usaha dan ketiadaan jaminan tempat usaha, tidak memiliki keahlian khusus mengharuskan mereka bertahan

dalam suatu kondisi yang memprihatinkan, ditambah dengan berbagai aturan seperti adanya Perda yang melarang keberadaan mereka. Keberadaan PKL kerap dianggap ilegal karena menempati ruang publik dan tidak sesuai dengan visi kota yang sebagian besar menekankan aspek kebersihan, keindahan dan kerapihan kota. Oleh karena itu PKL sering menjadi target utama kebijakan pemerintah kota. Tidak jarang anggapan negatif dari pemerintah bahwa PKL adalah sesuatu yang harus diberantas karena mengganggu.

Tidak semua yang diperbuat oleh PKL berdampak negatif dan mendatangkan problem sosial. Usaha PKL untuk meningkatkan taraf kehidupan mereka adalah sesuatu yang berdampak positif. Profesi sebagai PKL telah terbukti sebagai jaring pengaman sosial yang mencegah mereka terjerumus lebih jauh dalam lembah kemiskinan

Fenomena Pedagang Kaki Lima merupakan suatu imbas karena semakin banyak jumlah rakyat kurang mampu yang ada di Negara Republik Indonesia, para Pedagang Kaki Lima mereka berdagang hanya karena tidak adanya pilihan lain. Pedagang Kaki Lima tidak memiliki kemampuan pendidikan yang memadai dan tidak memiliki tingkat pendapatan ekonomi yang baik serta tidak adanya lapangan pekerjaan yang tersedia buat mereka, sehingga untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk membiayai keluarga mereka hanya bisa berdagang di kaki lima, karena pekerjaan ini yang sesuai dengan kemampuan mereka yaitu dengan modalnya yang tidak besar, tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi serta mudah untuk dikerjakan. Negara Republik Indonesia belum ada

Undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai pedagang kaki lima. Padahal fenomena pedagang kaki lima sudah merupakan permasalahan yang pelik dan juga merupakan permasalahan nasional, karena disetiap kota pasti ada pedagang kaki lima dan pengaturan mengenai pedagang kaki lima ini hanya terdapat dalam peraturan daerah (PERDA) di kabupaten Hulu Sungai Utara sendiri perda yang mengatur PKL tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi maka penulis tertarik mengambil judul "Implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 24 Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Dijalan Empu Jatmika Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara". Adapun menemukan yang melatar belakangi yaitu :

1. Penyampaian informasi yang belum merata serta kurangnya media komunikasi yang berkelanjutan di lapangan.

Penyampaian informasi terkait Perda Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 24 yang belum merata serta kurangnya media komunikasi yang berkelanjutan di lapangan menjadi salah satu kendala dalam implementasi kebijakan. Meskipun sosialisasi telah dilakukan oleh pemerintah, pelaksanaannya masih belum optimal karena tidak dilakukan secara berkelanjutan dan belum mampu menjangkau seluruh pedagang kaki lima, khususnya pedagang baru atau pedagang yang tidak terlibat langsung dalam kegiatan sosialisasi. Selain itu, minimnya media komunikasi seperti papan larangan, spanduk, atau tanda

peringatan di lokasi strategis menyebabkan informasi kebijakan tidak tersampaikan secara terus-menerus. Kondisi ini berdampak pada rendahnya pemahaman dan kesadaran pedagang terhadap aturan yang berlaku, sehingga pelanggaran masih sering terjadi. Yang mana ini menunjukkan adanya kendala pada aspek komunikasi, khususnya dalam konsistensi sosialisasi kebijakan.

2. Tidak adanya penertiban resmi yang dilakukan secara berkelanjutan dalam implementasi Perda, diduga disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan belum ada tempat relokasi bagi PKL

Tidak adanya penertiban resmi yang dilakukan secara berkelanjutan dalam implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2018 diduga disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, khususnya dalam hal anggaran dan sarana pendukung berupa tempat relokasi bagi pedagang kaki lima. Keterbatasan anggaran menghambat pelaksanaan kegiatan penertiban secara rutin dan terprogram, sehingga penertiban yang dilakukan cenderung bersifat insidental dan belum tersedianya tempat relokasi menyebabkan pedagang tetap beraktivitas di area yang tidak sesuai dengan ketentuan, karena terbatasnya pilihan tempat untuk berdagang dan terlihat masih banyaknya PKL yang selalu bertambah berjualan di bantaran Jalan Empu Jatmika.

3. Pelemparan Tangung jawab dalam hal menertibkan pedagang kaki lima serta tidak adanya sanksi yang tegas oleh aparat.

Pelemparan tanggung jawab antar instansi dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima serta tidak adanya sanksi yang tegas

oleh aparat menunjukkan adanya permasalahan dalam implementasi kebijakan. Kondisi ini mencerminkan lemahnya struktur birokrasi, khususnya dalam hal koordinasi dan pembagian tugas antar instansi, serta rendahnya komitmen aparat dalam menegakkan aturan. Akibatnya, penertiban pedagang kaki lima tidak berjalan secara optimal dan tidak menimbulkan efek jera bagi pelanggar. Hal ini berdampak pada tetap berlangsungnya aktivitas berjualan di trotoar, meskipun larangan tersebut telah diatur secara jelas dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 24 ayat 2.

Berdasarkan latar belakang pada masalah di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam tentang **"Implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 24 Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Dijalan Empu Jatmika Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara"**.

B. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian di sini dimaksudkan untuk mempertegas ruang lingkup masalah yang akan dibahas, agar tidak menimbulkan terlalu luasnya penafsiran mengenai permasalahan dan pembahasan terhadap permasalahan pun menjadi terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang peneliti bahas. Maka peneliti memfokuskan implementasi kebijakan menurut teori George C. Edward III Dalam (Leo Agustino, 2020:154) mengatakan :

1. Komunikasi
2. Sumber Daya

3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah implementasi perda nomor 9 tahun 2018 pasal 24 dalam penertiban pedagang kaki lima di jalan Empu Jatmika Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi implementasi perda nomor 9 tahun 2018 pasal 24 dalam penertiban pedagang kaki lima di jalan Empu Jatmika Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui implementasi perda nomor 9 tahun 2018 pasal 24 dalam penertiban pedagang kaki lima di jalan Empu Jatmika Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
 - b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi perda nomor 9 tahun 2018 pasal 24 dalam penertiban pedagang kaki lima di jalan Empu Jatmika Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dalam hal ini disiplin ilmu Administrasi Publik khususnya yang berkaitan dengan kinerja.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini untuk mengetahui implementasi penertiban pedagang kaki lima di jalan Empu Jatmika kelurahan Sungai Malang kecamatan Amuntai Tengah kabupaten Hulu Sungai Utara. Selain itu, penulis mengharapkan penelitian ini dapat berguna untuk :

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi instansi terkait guna meningkatkan implementasi penertiban pedagang kaki lima di jalan Empu Jatmika kelurahan Sungai Malang kecamatan Amuntai Tengah kabupaten Hulu Sungai Utara.
- 2) Sebagai bahan referensi yang dapat dimanfaatkan sebagai acuan oleh peneliti lainnya yang ingin mengembangkan pokok kajian serupa di masa yang datang untuk menambah referensi perpustakaan dan diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai masukan bagi daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dan rujukan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah penulis baca diantaranya:

1. Maris G. Rukmana (2019) dalam penelitian yang berjudul **“PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA SEMARANG”** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan teknik pengumpulan data menggunakan cara dokumentasi dan wawancara, serta berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dalam menegakkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Penelitian tersebut menyoroti kompleksitas permasalahan ketertiban PKL di Semarang sebagai ibu kota provinsi dengan dinamika sosial, ekonomi, dan kapasitas kelembagaan yang relatif lebih besar dibandingkan wilayah kabupaten. Meskipun demikian, kajian tersebut belum secara spesifik mengukur tingkat efektivitas penertiban berdasarkan indikator pencapaian tujuan kebijakan, sehingga masih terdapat ruang penelitian yang menekankan pendekatan evaluatif terhadap efektivitas kebijakan penertiban PKL. Selain itu, perbedaan karakteristik antara kota metropolitan dan wilayah kabupaten menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan penelitian yang lebih kontekstual pada tingkat lokal,

khususnya di Jl. Empu Jatmika Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan menegakkan norma hukum pasal 24 pada satu ruas jalan strategis dan guna menganalisis sinkronisasi antara aturan tertulis dengan realitas penertiban di lapangan.

2. Najmi Mahrita (2021) Program Studi S1 Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai yang berjudul **"IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN BARABAI"** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teori Van Meter dan Van Horn dengan membedah fenomena tersebut melalui enam variabel utama : standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antarorganisasi, disposisi implementor, serta kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Hasil temuan dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah memiliki landasan operasional yang cukup kuat, didukung oleh alokasi anggaran dan sarana prasarana patroli yang memadai. Namun, penelitian tersebut juga menyoroti adanya hambatan signifikan pada dimensi komunikasi, di mana sosialisasi kepada para pedagang belum berjalan secara optimal. Selain itu, aspek lingkungan ekonomi menjadi tantangan berat karena adanya resistensi dari pedagang akibat penurunan pendapatan pasca-relokasi ke lokasi yang dianggap kurang strategis. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa meskipun struktur birokrasi telah siap, sinkronisasi antara kepentingan ekonomi

pedagang dan penegakan aturan daerah masih memerlukan pendekatan yang lebih persuasif. Meskipun memiliki kemiripan objek material, penelitian ini memiliki perbedaan mendasar yang menjadi nilai kebaruan (novelty), yaitu penelitian terdahulu mengkaji pengelolaan PKL secara umum di Hulu Sungai Tengah, sedangkan penelitian saya berfokus spesifik pada Pasal 24 Perda Hulu Sungai Utara No. 9 Tahun 2018 yang mengatur aspek penertiban. Lokasi penelitian tersebut pun berbeda dengan cakupan luas di Kecamatan Barabai, sedangkan penelitian ini berfokus pada Jalan Empu Jatmika, Kelurahan Sungai Malang, yang memiliki karakteristik kepadatan lalu lintas dan dinamika pelanggaran ruang publik yang khas di Amuntai Tengah.

B. Tinjauan Teoritis

1. Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan jenis tindakan Administrasi Negara berasal dari kewenangan diskresi yang pada umumnya digunakan untuk menetapkan peraturan kebijakan pelaksanaan undang-undang.

Menurut Thomas R.Dye (Leo Agustino, 2020:14) kebijakan adalah pekerjaan yang dilakukan pemerintah yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu masalah, meningkatkan sumber daya manusia, menghentikan Tindakan terorisme ataupun tujuan yang lainnya dan kerja tersebut menghasilkan sesuatu. Dari sudut pandang lain diartikan sebagai semua pilihan-pilihan pemerintah untuk melakukan ataupun tidak melaksanakan sesuatu adalah kebijakan publik.

Menurut Carl Freadrich dalam Buku Joko Pramono. S. Sos., M.Si (2020:30-31), mengatakan bahwa Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Menurut Abdul Wahab dalam Buku Dr. HJ. Siti Marwiyah, M.Si (2022:12), kebijakan publik adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

Menurut James Anderson yang dikutip Suharno dalam Buku Dr. HJ. Siti Marwiyah, M.Si (2022:13-14) menyampaikan bahwa kategori kebijakan publik sebagai berikut:

a. Kebijakan *substantif* dan kebijakan *procedural*

Kebijakan *substantif* merupakan kebijakan yang menyangkut dengan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah tersebut. Sedangkan kebijakan *prosedural* merupakan bagaimana kebijakan dijalankan.

b. Kebijakan *distributive*, kebijakan *regulatori* dan kebijakan *redistributive*

Kebijakan *distributif* merupakan distribusi pelayanan atau pemanfaatan kepada masyarakat atau individu. Kebijakan *regulatori* merupakan kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan, kebijakan *redistributif* merupakan kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, kepemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat.

c. Kebijakan material dan kebijakan simbolik

Kebijakan material merupakan kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya secara detail pada kelompok sasaran. Sedangkan kebijakan simbolis merupakan kebijakan yang memberikan manfaat kepada kelompok sasaran.

- d. Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum dan barang privat

Kebijakan barang umum merupakan kebijakan yang mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan kebijakan barang privat merupakan kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

2. Implementasi Kebijakan

a. Pengertian Implementasi

Secara etimologis kata implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *“to implement”*. Dalam kamus *“to implement”* yang artinya menyediakan sarana bagi pelaksanaan sesuatu dan *“to partical effect”* yang artinya untuk menimbulkan efek atau dampak. Sesuatu yang dilaksanakan untuk menimbulkan efek atau dampak itu dapat berupa peraturan undang-undang, keputusan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintahan dalam kehidupan kenegaraan.

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Buku Joko Pramono. S. Sos., M.Si (2020:2-3), menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa: memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman pedoman kebijakan Negara, yang mencakup baik usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat dampak nyata pada masyarakat atau kejadian.

Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-

undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplmentasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau di implementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.

Menurut Russel Implementasi adalah suatu proses meletakkan program pemerintah ke dalam pengaruh, yaitu proses keseluruhan dari penerjemahan mandat yang sah, apakah itu perintah dari eksekutif atau undang-undang yang telah ditetapkan ke dalam suatu program yang telah sesuai dengan arahan struktur yang menyediakan pelayanan atau menciptakan barang.

b. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan.

Udoji juga menyebutkan pengertian implementasi dalam Leo Agustino (2020:147) bahwa Implementasi kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada formulasi kebijakan. kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa Impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalua tidak dilaksanakan.

Implementasi Kebijakan adalah salah satu elemen penting dalam mewujudkan terwujudnya suatu gagasan. Seseorang atau pelaku

pemerintahan harus menerapkan atau mengimplementasikan suatu ide agar tercapainya suatu tujuan yang telah ditentukan. Implementasi merupakan proses yang ditempuh atau dilaksanakan diberbagai bidang tanpa adanya batasan apapun. Oleh karena itu dalam mengimplementasikan suatu program, maka perlu adanya kesiapan atas semua keperluan dilapangan. Implementasi sering diremehkan, dianggap hanya pelaksanaan dari program-program yang telah ditetapkan oleh para pembuat keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Implementasi kebijakan dianggap penting dan harus dilakukan. Seperti yang kita ketahui kebijakan tidak akan memberikan dampak apapun tanpa adanya penerapan atau pelaksanaan. Kebijakan hanya sebagai dokumen atau program yang tidak bermakna bagi kehidupan. Suatu kebijakan yang dinilai baik dan tepat pun tidak akan memberikan perubahan apapun bila tidak diimplementasikan.

c. Tahap-tahap implementasi kebijakan publik

Menurut M. Irfan Islamy dalam Buku Dr. HJ. Siti Marwiyah, M.Si (2022:37) untuk mengefektifkan kebijakan yang ditetapkan, maka diperlukan adanya tahap-tahap implementasi kebijakan dalam 2 bentuk yaitu :

- 1) *Self-executing*, yaitu bahwa dengan dirumuskannya dan disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan terimplementasi dengan sendirinya, misalnya pengakuan suatu Negara terhadap kedaulatan Negara lain.
- 2) *Non self-executing*, yaitu bahwa suatu kebijakan publik perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan tercapai.

d. Unsur-unsur Proses Implementasi Kebijakan

Pandangan yang dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier, yakni antara apa yang disebut sebagai perumusan kebijakan dan

implementasi kebijakan tidak dianggap sebagai suatu hal yang terpisah, sekalipun mungkin secara analitis bisa dibedakan. Maka dari itu bahwa unsur-unsur dari proses implementasi yakni:

- 1) Proses Implementasi Program/Kebijakan adalah serangkaian aktivitas tindak lanjut (setelah sebuah program atau kebijakan ditetapkan) yang meliputi pengambilan keputusan, tahapantahapan strategis maupun operasional yang dilaksanakan guna mewujudkan suatu program atau kebijakan menjadi kenyataan, serta guna mencapai sasaran program (kebijakan) yang telah ditetapkan semula.
- 2) Proses implementasi sesungguhnya dapat berhasil, kurang berhasil atau bahkan gagal, ditinjau dari wujud hasil yang dicapai, atau *outcomes*, karena dalam proses tersebut, terlibat berbagai pihak yang pengaruhnya dapat bersifat mendukung ataupun menghambat pencapaian sasaran program.
- 3) Dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur yang penting dan mutlak yakni:
 - a) Adanya program/kebijakan;
 - b) Target Groups;
 - c) Unsur pelaksana/implementor.
- 4) Implementasi program atau kebijaksanaan, tidak mungkin dilaksanakan dalam ruang hampa/steril, sehingga faktor lingkungan (fisik, sosial, budaya dan politik) dapat mempengaruhi proses pembangunan.

e. Model-model Implementasi Kebijakan

1) Implementasi Kebijakan Model Donald van Metter & Carl van Horn

Model pendekatan top-down yang dirumuskan oleh van Metter & van Horn disebut dengan istilah *A Model of The Policy Implementation*. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi dari suatu pelaksanaan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan dengan berbagai variable. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja-kinerja

kebijakan publik.

Ada enam variabel, menurut van Metter & van Horn yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik, yaitu:

- a) Ukuran dan Tujuan Kebijakan
- b) Sumber Daya
- c) Karakteristik Agen Pelaksana
- d) Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana
- e) Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana
- f) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

2) Implementasi Kebijakan Model George C. Edward III

Model implementasi kebijakan yang berperspektif top- down dikembangkan oleh George C. Edward III. Edward III menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan istilah *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan yang diteorema oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

(a) Komunikasi

Komunikasi menurutnya sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten.

(b) Sumber Daya

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya, menurut George C. Edward III dalam mengimplementasikan kebijakan.

(c) Disposisi

Variabel ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik, bagi George C. Edward III, adalah disposisi. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak

hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

(d) Struktur Birokrasi

Variabel keempat, menurut George C. Edward III, yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implelementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi sehingga menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan kordinasi dengan baik

3) Implementasi Kebijakan Model Merilee S. Grindle

Model yang dibahas oleh Merilee S. Grindle (1980)

Pendekatannya dikenal dengan nama Implementation as A Political and Administrative Process. Menurut Grindle keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian outcomes (yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih). Yang mana hal ini dapat dilihat dari dua hal berikut:

- (a) Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
- (b) Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu:

1. Impak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.
2. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

4) Implementasi Kebijakan Model Daniel Mazmanian & Paul A. Sabatier

Model implementasi yang ditawarkan Daniel Mazmanian & Paul A. Sabatier disebut dengan A Framework for Policy Implementation Analysis. Kedua ahli kebijakan ini berpendapat bahwa peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Dan, variabelvariabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar, yaitu:

- (a) Mudah atau tidaknya masalah yang akan digarap
- (b) Kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi secara tepat
- (c) Variabel-variabel yang di luar Undang-undang yang mempengaruhi implementasi.

5) Implementasi Kebijakan Model Thomas R. Dye

Model implementasi kebijakan dari Dye menganggap pelaksanaan kebijakan sebagai proses yang dinamis, karena setiap pihak yang terlibat dapat mengusulkan perubahan dalam berbagai tahap pelaksanaan. Hal itu dilakukan ketika program dianggap kurang

memenuhi harapan stakeholders. Ini berarti bahwa berbagai tahap implementasi program atau kebijakan publik akan dianalisis dan dievaluasi oleh setiap pihak sehingga potensi, kekuatan dan kelemahan setiap fase pelaksanaannya diketahui dan segera diperbaiki untuk mencapai tujuan.

6) Implementasi Kebijakan Model Charles O. Jones

Menurut Jones (1996: 296) dalam melaksanakan aktivitas implementasi program atau pelaksanaan kebijakan, terdapat tiga macam aktivitas yang perlu diperhatikan secara saksama, yakni:

- a) Organisasi : Pembentukan atau penataan ulang sumber daya, unit, dan metode agar kebijakan dapat memberikan hasil atau dampak.
- b) Interpretasi : Menafsirkan bahasa kebijakan menjadi rencana dan pengarah yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.
- c) Penerapan : Ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Pasal 24

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat salah satunya adalah dengan penertiban umum termasuk Pedagang Kaki Lima (PKL) pada Pasal 24 disebutkan.

- 1) Bupati menunjuk/menetapkan bagian-bagian jalan dan trotoar dan tempat umum tertentu lainnya sebagai tempat usaha bagi PKL.
- 2) Setiap orang atau badan dilarang berdagang di atas badan jalan, di atas trotoar, di atas saluran air, halte, jembatan penyeberangan orang dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Setiap orang dilarang membeli barang dagangan PKL yang berjualan pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- 4) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha pembelian dan penampungan barang-barang bekas wajib memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 5) Setiap orang atau badan dilarang melakukan tindakan premanisme, pemungutan uang kepada pedagang tanpa dasar hukum, mengelola/menjual lapak/tempat untuk berdagang di pasar dan di jalan-jalan yang mengakibatkan keresahan, kesemrautan, tidak tertibnya lingkungan dan mengganggu lalu lintas.
- 6) Setiap PKL yang menggunakan tempat berdagang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan, dan menjaga kesehatan lingkungan, serta keindahan di sekitar tempat berdagang yang bersangkutan.
- 7) Pengelola atau Perangkat Daerah yang melakukan pengelolaan pada suatu tempat tertentu, melakukan pembinaan, penataan, pengawasan

dan pengaturan terhadap PKL dan pedagang lainnya yang berdagang di jalan dan/atau trotoar di dalam lingkungan pengelolaannya.

Pada pasal 25 disebutkan :

- 1) Setiap orang atau badan dilarang menempatkan benda-benda dan/atau barang dagangan dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, jalur hijau, taman, di atas trotoar, di atas saluran air dan fasilitas umum, kecuali di tempat-tempat yang telah diizinkan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang.
- 2) Setiap orang atau badan dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran, atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman dan fasilitas umum, kecuali tempat-tempat yang ditetapkan oleh Bupati.

4. Pedagang Kaki Lima

Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan (perdagangan) sebagai pekerjaannya sehari-hari. Pedagang kaki lima merupakan pedagang atau orang yang melakukan kegiatan atau usaha kecil tanpa didasari atas ijin dan menempati pinggiran jalan (trotoar) untuk menggelar dagangan. Menurut Evens dan Korff², “definisi pedagang kaki lima adalah bagian dan sektor informal kota yang yang mengembangkan aktivitas produksi barang dan jasa di luar kontrol pemerintah dan tidak terdaftar”. Banyak penjelasan yang dapat ditemui jika membahas mengenai PKL. Keberadaan PKL disini sangat menarik untuk dibahas satu persatu, misalnya mengenai dampak atas keberadaan PKL maupun mengenai cara pemerintah untuk menata PKL tersebut.

Sekilas PKL hanyalah pedagang biasa yang menggelar dagangannya dipinggiran jalan, akan tetapi keberadaannya sangat mengganggu kenyamanan pengguna fasilitas umum dan juga mengganggu ketertiban kota. Seperti penjelasan tentang PKL diatas, dalam hal ini jika kita membuka Kamus Umum Bahasa Indonesia yang makna istilah kaki lima itu mempunyai arti: “lantai (tangga) di muka pintu atau di tepi jalan” dan lantai diberi beratap sebagai penghubung rumah dengan rumah”. Pengertian tersebut lebih mirip dengan trotoar yang luasnya lima kaki atau 1,5 meter yang dibuat masa penjajahan (Belanda dan Inggris).

Namun pengertian yang dimaksudkan kamus itu juga bisa diartikan emperan toko. Karenanya, selain trotoar, PKL juga berjualan diemperan toko. Pendapat lain juga mengatakan bahwa Istilah kaki lima berasal dari zaman Raffles, Gubernur Jenderal pemerintahan Kolonial Belanda, yaitu kata "*five feet*" yang berarti jalur pejalan kaki di pinggir jalan selebar 5 (lima) kaki. Ruang yang digunakan untuk kegiatan berjualan pedagang kecil sehingga disebut dengan pedagang kaki lima.

Dari berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan Pedagang Kaki Lima (Sektor Informal) adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat-tempat fasilitas umum, seperti terotoar, pingir-pingir jalan umum,emperan tokodan lain sebagainya. Pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka tertentu dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan mempergunakan lahan fasilitas umum sebagai

tempat usaha. Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam membuka usaha di trotoar tampak dilematis sebab mengganggu kenyamanan para pengguna jalan.

Dalam hal ini pemerintah harus lebih teliti dalam mengambil tindakan dan juga menegakkan peraturan. Lapangan pekerjaan yang sulit juga mendukung maraknya pedagang kaki lima (PKL) yang merupakan alih profesi akibat PHK dan lain sebagainya. Meskipun banyak yang beranggapan bahwa PKL merupakan suatu komunitas pengganggu ketertiban, tidak selamanya anggapan tersebut benar. PKL juga dapat bersifat mandiri dalam menjalankan usahanya, bahkan dapat dikatakan jika PKL tersebut cenderung kreatif dengan memunculkan terobosan baru yang unik dalam usaha pengembangan dagangannya. Kemandirian PKL dinilai dapat memacu pendapatan mereka yang semula rendah menjadi menengah. Kegiatan perdagangan disini juga membuka kesempatan kerja bagi pelaku-pelaku lainnya untuk berusaha. Pedagang Kaki Lima merupakan bagian dari sektor informal yang banyak terlihat di kota-kota negara berkembang seperti Indonesia. Banyak penelitian berpendapat bahwa PKL adalah ciri kota-kota di negara berkembang.

Mereka berpendapat bahwa ekonomi sektor informal seperti PKL timbul dari keadaan sosial ekonomi negara berkembang. Oleh sebab itu kegiatan sektor informal tidak dapat ditiadakan dengan tanpa merusak sistem ekonomi negara berkembang secara keseluruhan. Dengan demikian seluruh kebijaksanaan hendaknya memasukkan sektor informal sebagai pertimbangan dan saling menguntungkan. Di berbagai kota besar,

keberadaan pedagang kaki lima bukan hanya berfungsi sebagai penyangga kelebihan tenaga kerja yang tidak terserap di sektor formal, tetapi juga memiliki peran yang besar yang menggairahkan dan meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat perkotaan. Sebagai bagian dari ekonomi rakyat jelata (*lumpen proletariat economical system*), daya serap sektor informal yang involutif bukan saja terbukti mampu menjadi sektor penyangga (*buffer zone*) yang sangat lentur dan terbuka, tetapi juga memiliki kaitan erat dengan jalur distribusi barang dan jasa di tingkat bawah dan bahkan menjadi ujung tombak pemasaran yang potensial. Dalam hal ini pemerintah harus lebih teliti dalam mengambil tindakan dan juga menegakkan peraturan.

Lapangan pekerjaan yang sulit juga mendukung maraknya pedagang kaki lima (PKL) yang merupakan alih profesi akibat PHK dan lain sebagainya. Walaupun banyak yang beranggapan bahwa PKL merupakan suatu komunitas pengganggu ketertiban, tidak selamanya anggapan tersebut benar. PKL juga dapat bersifat mandiri dalam menjalankan usahanya, bahkan dapat dikatakan jika PKL tersebut cenderung kreatif dengan memunculkan terobosan baru yang unik dalam usaha pengembangan dagangannya. Kemandirian PKL dinilai dapat memacu pendapatan mereka yang semula rendah menjadi menengah. Kegiatan Perdagangan disini juga membuka kesempatan kerja bagi pelaku-pelaku lainnya untuk beusaha. Jenis usaha yang digelar oleh pedagang sektor informal ini berbagai macam, antara lain warung makan semi permanen di kaki lima menjajakan makanan dengan menggunakan gerobak, warung

kelontong dalam gerobak, menjual makanan dan minuman ditempat keramaian, berjualan mainan anak-anak, berjualan alat-alat kebutuhan perlengkapan, bahkan beberapa bentuk permainan dan hiburan yang menghasilkan keuntungan.

Pada umumnya barang dagangan yang dijual PKL harganya lebih murah dibandingkan dengan toko-toko besar atau pusat perbelanjaan. Produk yang dijual bisa berasal dari olahan sendiri, home industry ataupun buatan pabrik/industri besar. Artinya ada keterkaitan antara PKL selaku pedagang informal dengan perusahaan besar yang berstatus formal, seperti perusahaan rokok, makanan, minuman, dan lain-lain. PKL menjadi ujung tombak penjualan produk-produk pabrikan ini, meskipun mereka para PKL bukan merupakan bagian dari perusahaan tersebut. Dengan demikian PKL dalam melakukan aktivitasnya, PKL lebih memilih ruang yang mudah dicapai orang seperti trotoar dan ruang publik. Ruang terbuka publik yang seharusnya berfungsi sebagai ruang sosial bagi masyarakat sekarang berubah menjadi kawasan komersial. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya pedagang kaki lima yang memanfaatkan ruang terbuka publik sebagai ruang aktivitasnya.

Rata-rata pedagang kaki lima menggunakan perlengkapan yang mudah dibongkar-pasang atau dipindahkan, dan sering kali menggunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usahanya. Beberapa karakteristik khas pedagang kaki lima yang perlu dikenali adalah sebagai berikut :

- a) Pola persebaran pedagang kaki lima umumnya mendekati pusat keramaian dan tanpa izin menduduki zona-zona yang semestinya menjadi milik publik (*depriving public space*).
- b) Para pedagang kaki lima umumnya memiliki daya sesistensi sosial yang sangat lentur terhadap berbagai tekanan dan kegiatan penertiban.
- c) Sebagai sebuah kegiatan usaha pedagang kaki lima umumnya memiliki mekanisme involutiv penyerapan tenaga kerja yang sangat longgar.
- d) Sebagian besar pedagang kaki lima adalah kau migran, dan proses adaptasi serta eksistensi mereka didukung oleh bentuk-bentuk hubungan patronase yang didasarkan pada ikatan faktor kesamaan daerah asal (*locality sentiment*)
- e) Para pedagang kaki lima rata-rata tidak memiliki keterampilan dan keahlian alternatif untuk mengembangkan kegiatan usaha baru luar sektor informal kota.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir adalah bagian dari satuan alur pemikiran seseorang terhadap apa yang sedang dipahaminya untuk dijadikan sebagai acuan dalam memecahkan permasalahan yang sedang diteliti secara logis dan sistematis.

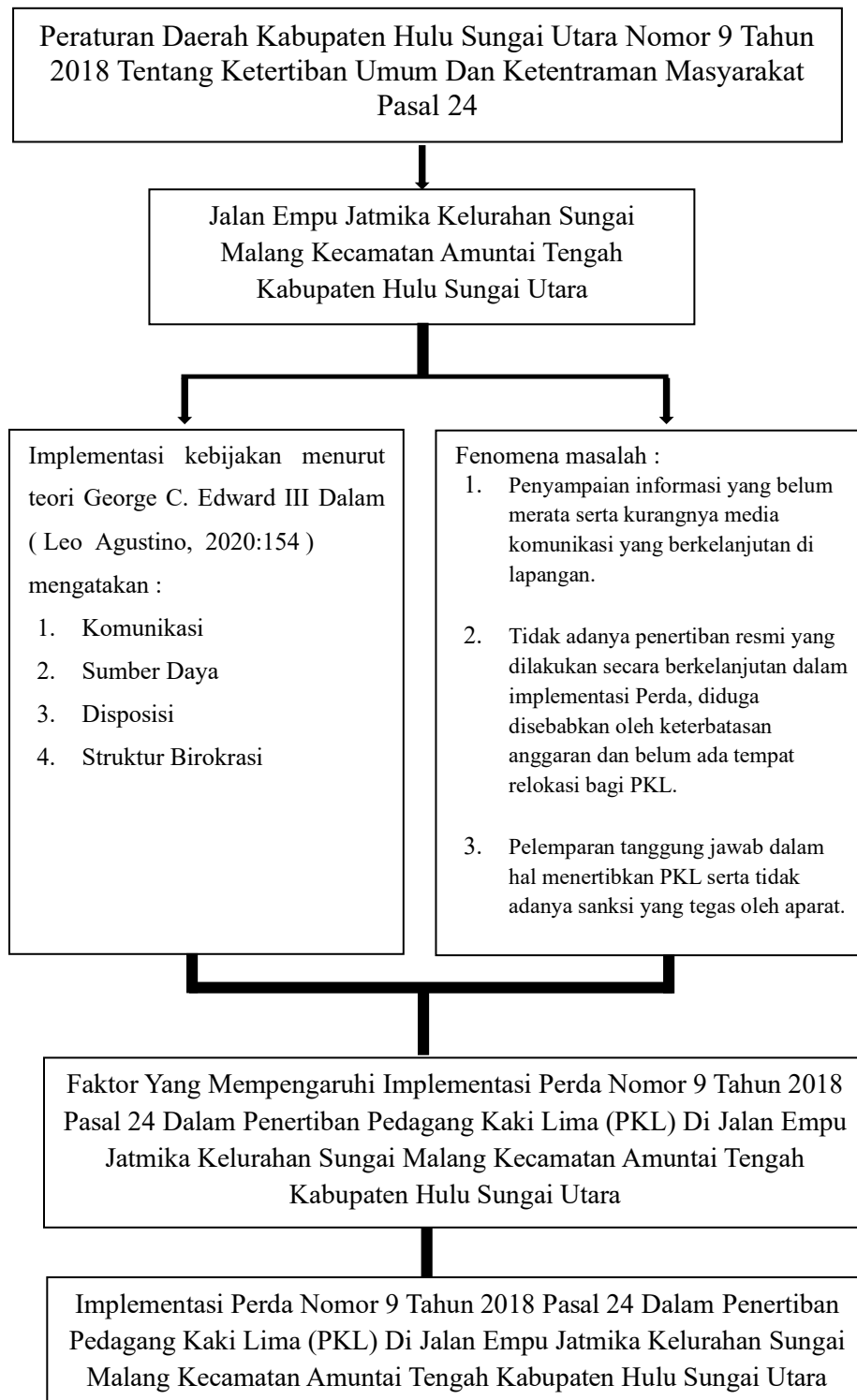
Kerangka pemikiran pada penelitian ini berkaitan dengan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat salah satunya adalah dengan penertiban umum termasuk Pedagang Kaki Lima (PKL) pada

pasal 24. Dalam rangka menggali lebih dalam mengenai Pedagang Kaki Lima (PKL) khususnya di Jalan Empu Jatmika maka di ambil teori George C. Edward III Dalam (Leo Agustino, 2020:154) mengatakan :

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

Dengan Demikian akan diperoleh kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Jalan Empu Jatmika, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Provinsi Kalimantan Selatan, Kode Pos 71418.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan dengan metode kualitatif. Dalam Ibrahim (2018:52) pendekatan kualitatif adalah suatu mekanisme kerja penelitian yang mengandalkan uraian deskriptif kata, atau kalimat, yang disusun secara cermat dan sistematis mulai dari menghimpun data hingga menafsirkan dan melaporkan hasil penelitian.

Bogdan dan Taylor dalam Zuchri Abdussamad (2021:31) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, pendekatannya diarahkan pada latar dan individu secara holistic.

C. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan

peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Variabel yang diteliti bisa tunggal (satu variabel) bisa juga lebih dari satu variabel.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Jenis data yang diambil dalam penelitian ini bersumber dari dua sumber data utama, yaitu:

a. Data Primer

Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Data primer dalam penelitian ini yaitu keseluruhan data hasil penelitian terkait dengan Implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 24 Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Dijalan Empu Jatmika Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber, termasuk dokumen, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs web, dan internet. Peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk mengumpulkan data sekunder, seperti mencari dan menganalisis dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, peneliti juga dapat menggunakan referensi buku, jurnal, dan internet untuk mendapatkan

data sekunder yang diperlukan (Ariyaningsih et al., 2023; Kurniawati et al., 2022)

2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah informan yang diwawancarai, yang dianggap layak dipercaya atau orang yang berkompetensi untuk memberikan informasi data yang relevan dengan masalah yang diteliti atau informan yang dipilih adalah orang yang menguasai permasalahan dan memiliki pengalaman sesuai dengan topik di dalam penelitian ini.

Penentuan informan dalam penelitian ini akan dilakukan dengan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan informan dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini orang-orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, sehingga akan memudahkan peneliti menjelajah objek/situasi yang akan diteliti. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Dinas Satpol PP Kabupaten Hulu Sungai Utara	1
2	Kepala Dinas Koperasi, Ukm, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara	1
3	Kepala Dinas Perhubungan	1
4	Pedagang Kaki Lima (PKL)	3
5	Pembeli/Pengunjung pasar	3
6	Masyarakat Sekitar	3
	Total	12 Orang

E. Desain Operasional Penelitian

Desain operasional penelitian adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat yang diamati. Definisi operasional mencakup hal-hal penting dalam penelitian yang memerlukan penjelasan, bersifat spesifik, rinci, tegas dan pasti, sebagai berikut:

Tabel 3.2
Desain Operasional Penelitian

Variabel	Sub Variabel	Indikator
Implementasi kebijakan menurut teori George C. Edward III Dalam (Leo Agustino, 2020:154)	1. Komunikasi	a. Transmisi Informasi b. Konsistensi Komunikasi
	2. Sumber Daya	a. Keterbatasan anggaran b. Sarana dan Prasarana
	3. Disposisi	a. Komitmen Implementor b. Sikap
	4. Struktur Birokrasi	a. Koordinasi b. SOP Penertiban

Sumber : Diolah Peneliti 2026

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengamatan dan pencatatan sistematis dari fenomena yang diselidiki. Observasi dilakukan untuk menemukan data dan informasi dari gejala – gejala atau fenomena (kejadian atau peristiwa) secara sistematis dan didasarkan pada tujuan penyelidikan yang telah dirumuskan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah

pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber.

3. Dokumentasi

Sugiyono dalam buku Hardani (2020:150) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya – karya monumental dari seseorang. Dokumen yang tertulis misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain – lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain – lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Dalam Fiantika dkk (2022:60) Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2018:245) analisa data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang ulang sehingga dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul”. Bila berdasarkan data yang dapat

dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.

Menurut Hardani, dkk (2021:160) tehnik analisis data adalah data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan tehnik pengumpulan data bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan dengan cara terus-menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terusmenerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Data yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif (walaupun tidak menolak data kuantitatif). Sehingga tehnik analisis data yang digunakan sebelum ada polanya yang jelas. Teknik analisis data bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.

Menurut Miles and Huberman Dalam Buku Umar Sidiq & Miftachul Choiri (2019:78-85) Teknik analisis data terbagi menjadi tiga, yaitu :

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data merupakan proses berpikir sensitive yang memerlukan kecerdasan dan keeluasaan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, makin lama peneliti ke

lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bilamana diperlukan.

2. Penyajian Data (Data Display)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan “the most frequent form of display data for qualitative research data in past has been narrative text”. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.⁵⁹ Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Selanjutnya disarankan, dalam melakukan display data, selain dengan teks naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, dan sebagainya.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data

selanjutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, dibuktikan oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. merupakan simpulan yang kredibel.

H. Uji Kredibilitas Data

Menurut Sugiyono (2021:562) uji kredibilitas data menunjukkan kepercayaan terhadap data penelitian kualitatif, hal ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Perpanjangan pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini merupakan data yang sudah benar atau tidak. Apabila setelah dicek kembali ke lapangan data sudah benar berarti kredibel, maka waktu perpanjangan pengamatan dapat diakhiri.

2. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan, yaitu dengan cara terjun langsung mencari data kemasyarakat. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Triangulasi

3. Triangulasi

Triangulasi dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.

4. Analisis Kasus Negatif

Analisis kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu. Bila tidak ada lagi data

yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya.

5. *Membercheck* (Pengecekan anggota)

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan member check adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Anonim, Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 *Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat*.
- Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syah Media Pustaka.
- Agustino, L. 2020. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Hardani, dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Hardani, dkk. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu
- Ibrahim. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Kendi, I. K. 2024. *Implementasi Kebijakan Publik Aktor, Perangkat, Manajemen, dan Isu-isu Otonomi Khusus Papua*. Manggu Makmur Tanjung Lestari.
- Mukhtar Mas'ud, B. A. 2022. *Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan Al-Qur'an*. Citra Multi Persada (CMP).
- Marwiyah, S. 2022. *Buku Ajar Kebijakan Publik*.
- Prasmono, J. 2020. *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. UNISRI Press.
- Mahrta, Najmi. 2021. *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Barabai*.
- Rukmana, Maris G. 2019. *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang*.
- Sugiyono, 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Umar Sidiq, Miftachul choiri. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. CV Nata Karya.
- Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 *Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat*.
- Tim Penyusun, 2022. *Pedoman Penyusun Skripsi STIA Amuntai*.